PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH GAYO ENERGI
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaannya Pembangunan Daerah, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

b. bahwa sebelum ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun, maka pembentukan Perusahan Daerah Gayo Energi ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH GAYO ENERGI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah;
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah;
8. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Perusahaan Daerah Gayo Energi Bener Meriah;

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Gayo Energi;

(2) Perusahaan Daerah mempunyai Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha sesuai dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Daerah Gayo Energi;

BAB III.....

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

P a s a l 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan Berkantor Pusat di Redelong Ibu Kota Bener Meriah;

P a s a l 4

(1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja;

(2) Untuk mecapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan yang sehat efektip dengan prinsif kehati-hatian.

P a s a l 5

(1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha industri energi, Konstruksi, Jasa Konsultasi, Property, Pengadaan barang/Jasa serta berbagai usaha lainnya sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penambahan/pengurangan Bidang Usaha Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

(3) Dalam melakukan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, Koperasi dan Badan Usaha Lainnya.

BAB IV
MODAL

Pasal 6

(1) Pemasukan atau penyertaan modal usaha ditetapkan sebesar minimal atau sekurang-kurangnya 55 % (lima puluh lima persen) dari Pemerintah daerah dan 45 % (empat puluh lima persen) dari pihak Rekanan/Pihak lain;

(2) Modal awal Perusahaan Daerah berjumlah Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan selebihnya merupakan penjualan saham-saham kepada swasta dan masyarakat.

(3) Modal awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terdiri atas saham-saham sebagai berikut :

a. 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham X @ Rp. 100.000 = Rp. 192.500.000,-

b. 3.150 (tiga ribu seratus ratus lima puluh) lembar sahan X @ RP. 50.000 = Rp. 157.500.000,-

(4).Modal.....

(4) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah kembali dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Bener Meriah;

BAB V
SAHAM-SAHAM
Pasal 7

(1) Saham dikeluarkan atas nama Pemerintah Daerah;

(2) Surat Saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Badan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas behalangan oleh seorang Direktur bersama-sama seorang anggota Badan Pengawas;

BAB VI
DIREKSI
Pasal 8

(1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang, dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama;

(2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

(3) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Bupati;

(4) Pengangkatan dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kemabali.

(5) Dalam melaksanakan pengembangan Perusahaan dapat dibuka cabang/unit di Daerah-daerah lainnya dan pengangkatan Pimpinan dilakukan oleh Direksi atas persetujuan Bupati.

Pasal 9

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

(2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang di Pimpinnya sesuai dengan ketentuan Peraturang Perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Direksi berhenti karena meninggal Dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
   a. Permintaan sendiri;
   b. Berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4);
   c. Tindakannya merugikan Perusahaan Daerah;
   d. Tidakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.

(2).Pemberhentian.....

(2) Pemberhetian karena alasan tersebut pada ayat (1) Huruf c dan d merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana dan diberhentikan dengan tidak hormat;

(3) Jika Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan deberitahukan tentang maksud pemberhentian tersebut oleh Bupati;

(4) Selama Persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (3) Belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu diberi tahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Antara anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diizinkan.

(2) Apabila terdapat hubungan kekeluargaan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Bupati;

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung mapun tidak langsung maupun perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;

(4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap Jabatan lain;

Pasal 12

(1) Direksi mewakili Perusahaan di luar dan di dalam pengadilan;

(2) Direksi yang tersebut pada ayat (1) dapat mewakilkan kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain;

Pasal 13

(1) Direksi melaksanaan pembinaan dan pengurusan Perusahaan menurut kebijaksaan umum Pemerintah Daerah;

(2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

(1) Direksi memerlukan surat persetujuan Bupati untuk hal-hal yang tersebut di bawah ini:

   a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Perusahaan;

   b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam;

   c. Menjual benda-benda tetap (barang tidak bergerak) milik Perusahaan;

   d. Mengadakan usaha patungan (join venture) dengan pihak lain.

(2) Apabila Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi yang ditunjuk.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Ketentuan-ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Bupati menetapkan ketentuan Pokok perjanjian dan penghasilan bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Pasal 16

(1) Badan pengawas dibentuk dan diangkat oleh Bupati dan anggotanya ditunjuk dengan ketetapan Bupati;

(2) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;

(3) Tata Tertib dan tata cara menjalankan pengawasan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

a. Memberi pendapat dan saran kepada Bupati menyangkut rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan dan tambahannya dari direksi
b. Mengawasi pelaksanaan kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusannya kepada direksi
c. Mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
d. Memberi laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan tugas pengawas .

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan pendirian perusahaan daerah dan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
b. memisahkan tugas pengawas dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab direksi .

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan veripikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.

b. Meminta.....

b. Meminta penjelasan-penjelasan dari direksi segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;

c. Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat badan pengawasan.

d. Memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati baik di minta ataupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah.

e. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Badan pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Perusahaan Daerah.

(3) Keputusan rapat badan pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mupakat.

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 21

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas yang bertugas membantu Badan Pengawas menyelenggarakan administrasi/tata usaha, rapat, sidang dan membuat laporan Badan Pegawas.

(2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua badan pengawas.

(3) Staf Sekretariat Badan Pengawas dapat diangkat dari pagawai Perusahaan Daerah dan atau pegawai negeri sipil Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 22

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 qanun ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, pemegang saham dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas.

Pasal 23

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas Ketua dan Anggota.

(2) Masa jabatan Ketua dan Anggota Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.

(3) Anggota Badan Pengawas setelah masa jabatannya berahir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Qanun ini.

(4) Sebelum.....

(4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

(5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas di sampaikan oleh Bupati secara Lengkap ketua DPRK Bener Meriah dengan melampirkan keterangan/indentitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

(6) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas Berahir.

(7) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 25

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Bener Meriah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

BAB IX
PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 26

(1) Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

(2) Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber pada :
   a. Iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.
   b. Bagian dari laba;
   c. Iuran dari Perusahaan Daerah;
   d. Usaha-usaha lain yang dianggap sah.

(3) Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini agar mencapai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah dan wajib menjaga supaya jumlah itu jangan berkurang.

(4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB X
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 27

(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau salah seorang anggota Badan Pengawas yang ditentukannya;

(3) Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan atas musyawarah dan mupakat.

(4).Jika.....

(4) Jika kata mupakat dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Bupati Bener Meriah.

(5) Bupati Bener Meriah dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

(6) Tata tertib rapat umum pemegang saham di atur oleh Bupati Bener Meriah.

BAB XI
TANGGUNGJAWAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

(1) Direksi serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula ganti seluruh kerugian Perusahaan Daerah;

(2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan Daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 29

(1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terutama terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan RUPS;

(3) Badan pengawas yang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima neraca perhitungan laba/rugi mengadakan RUPS;

(4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut ditanda tangani oleh para anggota direksi dan ketua Badan Pengawas;

(5) Neraca perhitungan laba/rugi yang disahkan Bupati Bener Meriah memberikan kebebasan tanggungjawab kepada direksi dan Badan Pengawas;

(6) Direksi diwajibkan membuat laporan tahunan tentang perkembangan Perusahaan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Bener Meriah melalui Badan Pengawas;

(7) Tata Cara pembuatan, penyampaian pengesahan neraca perhitungan laba/rugi, Perusahaan Daerah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII.....

BAB XIII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 30

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati Bener Meriah untuk mendapat pengesahan;

(2) Dengan mendengar Badan pertimbangan Badan Pengawas, Bupati Bener Meriah mengesahkan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku;

(3) Dalam hal Bupati Bener Meriah mengemukakan keberatan penolakan atas Rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;

(4) Rencana Perusahaan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Bener Meriah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XIX
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN
Pasal 31

Tata Cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XV
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 32

Kerja sama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVI
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 33

Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi untuk;
a. Dana Pembangunan Daerah 15 % (lima belas persen);
b. Pemegang Saham 35 % (tiga puluh lima persen);
c. Cadangan Umum 25 % (dua puluh lima persen);
d. Jasa Produksi 15 % (lima belas persen);
e. Dana pensiun, tunjangan hari raya, social dan pendidikan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 34

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Qanun;

(2) Sebelum pembubaran dilaksanakan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta Kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu Tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bener Meriah;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah;

(4) Dengan.....

(4) Dengan disampaikannya pertanggungjawaban Tim Likuidasi Bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah, maka Tim Likuidasi dibebaskan dari tanggungjawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan;

(5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Bener Meriah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 36

(1) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah.

(2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pengundangan Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatan Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 25 Maret 2010 M
Rabiul Akhir 1431 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal Maret 2010 M
Rabiul Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH GAYO ENERGI
KABUPATEN BENER MERIAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk mendapatkan pendapat perkapita menuju kualitas hidup yang memadai di Kabupaten Bener Meriah perlu didirikan Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah.

Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah tersebut merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem Perusahaan yang sehat juga alternative yang selain menyediakan jasa Perusahaan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan daerah yang secara implicit telah membuka peluang kegiatan usaha Perusahaan Daerah yang memiliki dasar bagi hasil.

Selanjutnya berdasarkan dimaksud memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah, ditambah bagi keberadaan sistem Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah didukung oleh dua pilar untama sebagai pendorong majunya Perusahaan dimaksud, dua pilar dimaksud terdiri dari Direksi dan badan pengawas. Keberadaan Badan Pengawas diharapkan positif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kinerja Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bener Meriah, hal ini dilakukan demi terarahnya tujuan Perusahaan Daerah Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai realisasi dari operasi Perusahaan daerah, pada dasarnya sistem ekonomi atas Perusahaan daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan;
2. Memperhatikan Aspek Pemanfaatan.

Dengan terbentuknya sitem Perusahaan daerah diharapkan akan terwujud sistem Perusahaan Daerah yang Kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian yang mapu mendukung sektor ril secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi ril dalam rangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

ديوان فرواكلن رعيت كبوفتن بنرمر يه

Redelong, 20 April 2010 M
05 Jumadil Awal 1431 H

Nomor : 180/094/DPRK
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : *Rekomendasi*

Yang Terhormat,
Bupati Bener Meriah
di -
Redelong

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1. Sehubungan dengan Surat Bupati Bener Meriah Nomor : 180/1201, tanggal 12 November 2009, Perihal Mohon Persetujuan Pembentukan/Pendirian Perusahaan Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah dan Surat Bupati Bener Meriah Nomor : 180/1203, tanggal 12 November 2009, Perihal Mohon Persetujuan Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Bener Meriah yang suratnya ditujukan kepada kami.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah Badan Legislasi DPRK Bener Meriah melaksanakan rapat pada tanggal 09 Februari 2010, maka Badan Legislasi DPRK Bener Meriah berkesimpulan antara lain :
   a. Menyetujui untuk dibentuknya Perusahaan Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah dengan catatan Setelah 1 (satu) tahun dibentuk harus dibuatkan qanun dan substansi bidang usaha khusus bergerak di bidang pengembangan energi dan bidang lainnya yang terkait dengan pertambangan yang dapat mendukung perekonomian masyarakat. Menyangkut status tanah harus dibuatkan sertifikat hak pakai dan terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
   b. Untuk Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Bener Meriah Badan Legislasi juga menyetujui dibentuk di Kabupaten Bener Meriah berhubung lembaga tersebut sangat diperlukan untuk penanggulangan dan pencegahan bahaya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya yang dapat merusak generasi muda khususnya Kabupaten Bener Meriah.
3. Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.-

DPRK BENER MERIAH
Ketua,

Drs. H. RUSLI M. SALEH

Tembusan :

1. *Gubernur Aceh di Banda Aceh;*
2. *Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah di Redelong;*
3. *Arsip*.....

Alamat : Jl. Teritit - P. Baru, Komplek Perkantoran Bener Meriah. Telp. (0643) 7426035. Fax (0643) 7426035